

WALIKOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 396 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN-KELURAHAN YANG DITUNJUK SEBAGAI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KAMPUNG BAIMAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KAMPUNG BAIMAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota mewujudkan Kota Banjarmasin yang Baiman;
 - bahwa dalam rangka pembangunan yang berwawasan kependudukan agar dapat mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa Kampung Keluarga Berencana Kampung Baiman merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan bersinergi dengan Kementerian/ Lembaga, Mitra Kerja, Stakeholders Instansi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan ditingkatan Pemerintahan terendah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan-Kelurahan yang ditunjuk sebagai Kampung Keluarga Berencana Kampung Baiman dan Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kampung Baiman Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan 2011 tentang Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 183, Indonesia Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
- 12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 137).

Memperhatikan

- 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB.
- 2. Hasil rapat koordinasi tanggal 14 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Kelurahan-Kelurahan Yang Ditunjuk Sebagai Kampung Keluarga Berencana Kampung Baiman dan Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Berencana Kampung Baiman Kota Banjarmasin Tahun 2020 dalam pelaksanaan program kegiatannya dikelola oleh Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kampung Baiman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Penetapan Kelurahan-Kelurahan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu terdiri dari:
 - a. Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 - b. Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara;
 - c. Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur;
 - d. Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah; dan
 - e. Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat.

KETIGA

- Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU agar membentuk Kelompok Kegiatan dalam Kampung Keluarga Berencana Kampung Baiman yang terdiri dari :
 - a. forum Musyawarah terdiri dari Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, dan lain-lain;
 - b. petugas Lini Lapangan terdiri dari Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Petugas Penyuluh Lapangan terkait;
 - c. kelompok kegiatan Kader-kader per Bidang sesuai kebutuhan program dan kegiatan pada wilayah Kampung Keluarga Berencana Kampung Baiman.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 18 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

H IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 396 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN-KELURAHAN YANG DITUNJUK SEBAGAI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KAMPUNG BAIMAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA KAMPUNG

BAIMAN KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2020

A Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Selatan

1 Pelindung : Walikota Banjarmasin

2 Penasehat : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Masyarakat

3 Pembina : Camat Banjarmasin Selatan

4 Ketua : Lurah Kelayan Barat

5 Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga

6 Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga

7 Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana

Desa/Kelurahan

B Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Utara

1 Pelindung : Walikota Banjarmasin

2 Penasehat : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Masyarakat

3 Pembina : Camat Banjarmasin Utara

4 Ketua : Lurah Pangeran

5 Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga

6 Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga

7 Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana

Desa/Kelurahan

C Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Timur

1 Pelindung : Walikota Banjarmasin

2 Penasehat : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Masyarakat

3 Pembina : Camat Banjarmasin Timur

4 Ketua : Lurah Sungai Bilu

5 Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga

6 Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga

7 Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana

Desa/Kelurahan

D Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Tengah

1 Pelindung : Walikota Banjarmasin

2 Penasehat : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Masyarakat

3 Pembina : Camat Banjarmasin Tengah

4 Ketua : Lurah Sungai Baru

5 Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga

6 Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga

7 Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana

Desa/Kelurahan

E Kelompok Kerja Kecamatan Banjarmasin Barat

1 Pelindung : Walikota Banjarmasin

2 Penasehat : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Masyarakat

3 Pembina : Camat Banjarmasin Barat

4 Ketua : Lurah Telawang

5 Sekretaris : Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga

6 Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga

7 Pelaksana Operasional : Pembantu Pembina Keluarga Berencana

Desa/Kelurahan

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 18 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

H IBNU SINA